



PUTUSAN

Nomor 0063/Pdt.G/2020/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Penggugat, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir ----, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir ----, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 29 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Nomor 0063/Pdt.G/2020/PA.Twg, tanggal 23 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -----, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang,

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Lampung sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -----;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pribadi Penggugat di Tiyuh ---lebih sampai pisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - Anak I;
 - Anak II;
 - Anak III;

Saat ini ketiga anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pada dasarnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tanpa ada suatu masalah yang besar namun pada tanggal -----Tergugat pergi dengan alasan ingin menjenguk orangtua Tergugat di Kota Jambi, tetapi Penggugat mendapatkan kabar bahwa Tergugat selingkuh/ada wanita idaman lain yang bernama "xxxx". Karena hal tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, penggugat tetap tinggal di rumah pribadi Penggugat di Tiyuh --- sedangkan Tergugat tinggal di rumah sepupu Tergugat di Tiyuh --- sampai saat ini telah berjalan lebih kurang -----;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C/q. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Khul'i* dan membayar iwadh Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.-----, yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Tulang Bawang Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, bermeterai cukup dan

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2020/PA.Twg



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

3. Surat Keterangan Nomor----- yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);

II. Saksi-saksi:

1. **saksi pertama**, umur -- tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di -----, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat ini keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak;
- Bahwa sighat taklik talak yang dilanggar oleh Tergugat adalah karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama -----;
- Bahwa selama -----tahun tersebut, Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama -----tahun tersebut Tergugat tidak ada itikad baik untuk kembali membina rumah tangga bersama dengan Penggugat;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho dan telah menderita lahir dan batin;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
- 2. **saksi kedua**, umur -- tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di -----, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
 - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saat ini keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak;
 - Bahwa sumpah taklik talak yang dilanggar oleh Tergugat adalah karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama -----;
 - Bahwa selama -----tahun tersebut Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama -----tahun tersebut Tergugat tidak ada itikad baik untuk kembali membina rumah tangga bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho dan telah menderita lahir dan batin;
 - Bahwa saksi bersama dengan pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha pula untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2020/PA.Twg



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis. Akan tetapi saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah melanggar sighth taklik talak sehingga Penggugat tidak ridho, dan mengadukan halnya tersebut kepada pengadilan agama, maka Penggugat harus dinyatakan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak, sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa Bukti P.1, P.2, dan P.3, serta -----orang saksi, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2, dan P.3, yang aslinya dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPerdata, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat, Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah serta pada saat akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak -----orang [Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUHPerdata], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh Penggugat, telah diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak -----tahun yang lalu Tergugat telah pergi

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah, dan tanpa seizin Penggugat;

2. Bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi, tidak pernah meperdulikan Penggugat, serta tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;
3. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat tidak ridho;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini [Pasal 307 RBg], dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, dengan kehidupan rumah tangga yang harmonis di awal masa pernikahan, akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi;
2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat telah melanggar sighth taklit talak;
3. Bahwa sighth taklik yang dilanggar Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama -----, sehingga Penggugat tidak ridho;
4. Bahwa Tergugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena telah menderita lahir dan batin akibat dari perbuatan Tergugat tersebut;
5. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka -----mohon kepada Pengadilan Agama agar menjatuhkan talak khul'i Tergugat terhadap

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa sighat taklik talak yang telah dilanggar Tergugat adalah karena "Tergugat meninggalkan Penggugat selama -----", sehingga dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas juga sejalan dengan pendapat ulama fiqh dalam "Kitab : *Bughyatul Mustasyidin*" halaman 231, yang berbunyi:

ولا طريق للرجوع عن الطلاق المعلق بل يقع عند وجود الصفة.

Artinya : Dan tidak ada jalan untuk mencabut kembali talak yang digantungkan, bahkan jatuh talak itu bila ada shifat yang digantungkan;

Dan "Kitab *Syarqawi Alat Tahrir* juz II halaman 302" yang berbunyi :

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan;

Maka selanjutnya Majelis Hakim cukup mengambil alih pendapat para ahli fiqh tersebut di atas sebagai bagian yang tak-terpisahkan dari pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sanggup untuk membayar iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **18 Februari 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah**, oleh kami **April Yadi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 Februari 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rudi Habibi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.

April Yadi, S.Ag., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rudi Habibi, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp50.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp300.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp6.000,00</u> |

Jumlah Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)